



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 79 /Kpts /KPU.KAB-161/II/2014 -**

TENTANG

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DI KABUPATEN DONGGALA
PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka dipandang perlu melakukan penetapan lokasi kampanye;
- b. bahwa penetapan lokasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Donggala Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi dengan Instansi Teknis mengenai Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum, tanggal 19 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

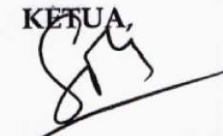
Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Donggala Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 20 Pebruari 2014.-

KETUA,


MOHAMAD SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

3. Bupati Donggala di Donggala;
4. Ketua DPRD Kab. Donggala di Donggala;
5. KAPOLRES Donggala di Donggala;
6. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Donggala di Donggala;
7. Kepala SATPOL PP Kab. Donggala di Donggala;
8. Ketua PANWASLU Kabupaten Donggala;
9. Para Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat Kab. Donggala masing-masing ditempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 79 / Kpts/KPU.Kab-161/II/2014

TANGGAL : 20 Februari 2014

TENTANG : LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN DONGGALA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

NO.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	LOKASI	A L A M A T
1	2	3	4	5
1.	DONGGALA I	1. Pinembani	1. Lapangan Sepak Bola Gimpubia 2. Lapangan Sepak Bola Tomodo	Desa Gimpubia Desa Tomodo
		2. Rio Pakava	1. Lapangan Sepak Bola DESPOT 2. Lapangan Sepak Bola Rawa Sari 3. Lapangan Sepak Bola Pantolobete 4. Lapangan Sepak Bola Polando Jaya	Desa Lalundu Desa Minti Makmur Desa Pantolobete Desa Polando Jaya
		3. Banawa Selatan	1. Lapangan Sepak Bola Watatu 2. Lapangan Sepak Bola Dusun Baturoko 3. Lapangan Sepak Bola Lembasada 4. Lapangan Sepak Bola Lumbutarombo	Desa Watatu Desa Lalombi Desa Lembasada Desa Lumbutarombo
		1. Banawa	1. Lapangan Sepak Bola PERSIDO 2. Lapangan Sepak Bola Kabonga Kecil 3. Lapangan Sepak Bola Loli Saluran	Kelurahan Maleni Kelurahan Kabonga Kecil Desa Loli Saluran
2.	DONGGALA II	2. Banawa Tengah	1. Lapangan Sepak Bola Limboro 2. Lapangan Sepak Bola Towale 3. Lapangan Sepak Bola Kola-Kola	Desa Limboro Desa Towale Desa Kola-Kola

NO.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	LOKASI	A L A M A T
1	2	3	4	5
3.	DONGGALA III	1. Tanantovea	1. Lapangan Sepak Bola Guntarano 2. Lapangan Sepak Bola Dusun I 3. Lapangan Sepak Bola Wani I	Desa Guntarano Desa Nupabomba Desa Wani I
		2. Labuan	1. Lapangan Sepak Bola Labuan Induk 2. Lapangan Sepak Bola Labuan Panimba	Desa Labuan Induk Desa Labuan Panimba
		3. Sindue	1. Lapangan Sepak Bola Dalaka 2. Lapangan Sepak Bola Go Lamataya 3. Lapangan Sepak Bola Sumari 4. Lapangan Sepak Bola Sandu Putra Enu	Desa Dalaka Desa Toaya Desa Sumari Desa Enu
		4. Sindue Tombusabora	1. Lapangan Sepak Bola PS Tibo Putra Dusun I 2. Lapangan Sepak Bola Dusun II 3. Lapangan Sepak Bola PERSAL Dusun II	Desa Tibo Desa Batusuya Desa Saloya
4.	DONGGALA IV	1. Sindue Tobata	1. Lapangan Sepak Bola Alindau Dusun I 2. Lapangan Sepak Bola PORTI Dusun III 3. Lapangan Sepak Bola Dusun II	Desa Alindau Desa Oti Desa Tamarenja
		2. Sirenja	1. Lapangan Sepak Bola Tondo 2. Lapangan Sepak Bola Tompe 3. Lapangan Sepak Bola Lompio 4. Lapangan Sepak Bola Tanjung Padang	Desa Tondo Desa Tompe Desa sLompio Desa Tanjung Padang

NO.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	LOKASI	A L A M A T
1	2	3	4	5
5.	DONGGALA V	3. Balaesang	1. Lapangan Sepak Bola Labean 2. Lapangan Sepak Bola Mapane Tambu 3. Lapangan Sepak Bola Sibualong	Desa Labean Desa Mapane Tambu Desa Sibualong
		4. Balaesang Tanjung	1. Lapangan Sepak Bola Dusun I 2. Lapangan Sepak Bola Pomolulu 3. Lapangan Sepak Bola Kamonji	Desa Malei Desa Pomolulu Desa Kamonji
		1. Dampelas	1. Lapangan Sepak Bola Dusun III 2. Lapangan Sepak Bola Dusun II 3. Lapangan Sepak Bola Rerang	Desa Sabang Desa Sioyong Desa Rerang
		2. Sojol	1. Lapangan Sepak Bola Hi. Pasinringi 2. Lapangan Sepak Bola Siboang 3. Lapangan Sepak Bola Lacampe	Desa Tonggolobibi Desa Siboang Desa Balukang I
		3. Sojol Utara	1. Lapangan Sepak Bola H. Punggawa 2. Lapangan Sepak Bola H. Ambo Ani 3. Lapangan Sepak Bola La Anu	Desa Ogoamas I Desa Ogoamas II Desa Lenju

KETUA

MOHAMAD SALEH